

BAB III

DINAMIKA KONFLIK URUTSEWU

3.1. Dinamika Konflik Urutsewu

Dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keragamannya tentu tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya konflik. Konflik agraria atau perebutan lahan bukan sekali dua kali terjadi, masyarakat dibantu tokoh setempat atau pihak lain dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan damai. Seiring berkembangnya waktu, terdapat perbedaan signifikan antara konflik sengketa lahan di masa pemerintahan Soekarno, orde baru dan sekarang. Pada beberapa dekade lalu, konflik sengketa lahan bersifat horizontal antar masyarakat. Konflik horizontal cenderung lebih mudah diselesaikan, keterlibatan pihak independen dan hukum dapat menjadi solusi yang tepat. Situasi berbeda dirasakan pada periode setelah orde baru berakhir, konflik agraria banyak bersifat vertikal dengan melibatkan beberapa elit politik dan perangkat negara. Sengketa dengan melibatkan aparat keamanan rakyat sering terjadi, bukan hanya di Urutsewu. Beberapa daerah dengan kasus serupa salah satunya adalah kasus sengketa lahan rakyat dan TNI AU di Bogor dan yang terbaru adalah kasus sengketa lahan antara penduduk desa Kalasey II Minahasa dengan TNI AL dan banyak kasus sengketa lainnya yang tak jarang diwarnai dengan berbagai tindak kekerasan dan intimidasi yang meresahkan warga.

Berbagai konflik lahan yang melibatkan TNI dan rakyat dilatarbelakangi oleh sejarah dan alasan yang rumit, menimbulkan adu klaim dan adu data mengenai kepemilikan lahan tersebut. Menurut penelitian LIPI 2011, keterlibatan TNI dalam berbagai kasus perebutan lahan dapat disebut dengan “Bahaya Laten” karena berpotensi terjadi benturan antara TNI dan rakyat sebagai pihak yang seharusnya dilindungi. Sehingga, status kepemilikan menjadi sangat penting untuk ditelusuri,

mengingat hampir dari sebagian besar konflik perebutan lahan yang melibatkan rakyat dan TNI selalu bermuatan politik yang ditunggangi berbagai pihak yang berkepentingan atas sumber daya alam yang terdapat di lahan tersebut.

3.1.1. Faktor Pemicu Konflik Urutsewu

Konflik bermula pada tahun 1982, saat itu TNI meminjam sebagian lahan rakyat untuk dijadikan tempat latihan dan pengujian senjata. Awalnya Rakyat tidak khawatir mengenai tanah mereka yang saat itu digunakan TNI AD untuk latihan persenjataan. Petani masih bisa memanfaatkan lahan yaitu 500 M sepanjang 22,5 KM dari garis pantai digunakan untuk bercocok tanam. Bagaimanapun, ada kemajuan dan perkembangan pertanian rakyat di daerah itu (semangka, melon, cabe dan lain sebagainya) tumbuh subur di sepanjang daerah pesisir Urutsewu Kabupaten Kebumen, sehingga hasil panen terus mengalami peningkatan yang diikuti dengan petani lain yang juga mengembangkan pertanian di wilayah tersebut. Pada tahun yang sama, TNI mengajukan surat permohonan “pinjam tempat” kepada kepala desa setempat bukan kepada rakyat pemilik lahan tersebut. Hal ini tentu mengusik warga selaku pemilik lahan, kepala desa atau pejabat lainnya tentu tidak memiliki hak untuk mengizinkan, mengalihkan atau menjual lahan milik warga. Berikut kutipan

“Nah pertanyaannya di situ, Seorang kepala desa tidak berhak mengatur atau menjadi wakil dari hak keperdataan orang lain karena ini beda hukum perikatan. Bukan, bukan hukum administrasi pemerintahan. Di situ chaos-nya negara di situ. Rusaknya kita itu di situ. Maka yang dilakukan oleh kepala desa itu salah semua.”(Kasran, LBH PAKHIS)

Pada kesempatan selanjutnya, pihak TNI hanya memberikan surat pemberitahuan latihan saja, hal ini tentu semakin membuat warga tidak senang dengan kehadiran TNI. Kondisi ini juga diperparah ketika pada tahun 1998 TNI tanpa persetujuan penghuni secara sepihak menyelesaikan "kontrak" dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengenai pemanfaatan lahan di pesisir Urutsewu sebagai lahan


persiapan taktis. Terlebih lagi lahan uji coba senjata dengan lebar 500 meter dari bibir pantai ke arah utara dan panjang 22,5 Kilometer dilengkapi dengan pemetaan tanah.

3.1.1.1. Klaim Sepihak TNI

TNI terus melakukan klaim atas lahan di wilayah Urutsewu, berdasarkan informasi yang peneliti temukan, klaim TNI cenderung berubah – ubah seperti berikut:

Klaim I (1998): Radius 500m dari bibir pantai, sepanjang pantai Urutsewu. Klaim tersebut didasari oleh peta yang dibuat sepihak oleh TNI.


Gambar 3. 1 Peta Yang Menjadi Dasar Klaim TNI tahun 1998



Sumber: Widodo Sunu Nugroho (2021)

Klaim II (2007): Radius 1000m dari bibir pantai, sepanjang pantai urutsewu Tepat di tapak jalan JLSS. Berhasil ditolak oleh masyarakat, kembali ke klaim 500m.

Gambar 3. 2 Peta Klaim ke II tahun 2007



Sumber: Widodo Sunu Nugroho (2021)

Pada tahun 2015 terjadi bentrokan antara TNI dan Warga sekitar Urutsewu. Hal ini dilatarbelakangi oleh pembangunan pagar yang dilakukan TNI di sekitar desa Wiromartan Kecamatan Mirit, Kebumen. Anggota TNI melakukan blokade jalan sementara warga terus berusaha menjaga lahan miliknya sehingga bentrokan fisik tidak dapat dihindari. Anggota TNI AD dengan seragam lengkap, beberapa intel berpakaian sipil berkumpul. Saat itu Sunu Widodo masih menjabat sebagai kepala Desa Wiromartan memberikan orasi mengenai penolakan pembangunan pagar yang dilakukan TNI di atas tanah warganya. Kepala desa meminta komunikasi dengan pemimpin lapangan namun tidak dihiraukan, anggota TNI terus bergerak berusaha melakukan blokade lokasi pemagaran disertai dengan mobil eskavator yang bergerak maju melindas tanaman warga. Pergerakan tersebut memperpendek jarak antara warga dan TNI, beberapa mulai melakukan aksi pemukulan terhadap warga termasuk kepada kepala desa. Melihat aksi pemukulan terhadap rekan nya, warga mulai bergerak melakukan perlawanan. Namun tentu tidak sebanding dengan kekuatan anggota TNI yang terlatih, beberapa warga menerima pukulan di kepala, punggung dan anggota tubuh lainnya. Dalam bentrokan ini Kepala desa Sunu Nugroho terluka di bagian kepala, pingsan dan dilarikan ke Puskesmas dengan beberapa korban lainnya. Sunu Nugroho menuturkan, bahwa bentrokan ini memang tidak dapat

dihindari karena TNI membangun pagar di atas hak orang lain. Bukan masalah surat pemberitahuan, tapi warga marah karena merasa miliknya dirampas oleh TNI. Usai bentrokan terjadi, selanjutnya rakyat melakukan aksi di depan kantor Bupati dan diterima langsung oleh Bupati Yazid Mahfudz. Mereka mengadakan perihal pembangunan pagar yang dilakukan TNI. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh perwakilan BPN dan pada kesempatan tersebut Bupati Yazid Mahfudz meminta TNI untuk menghentikan sementara pembangunan pagar tersebut.

Tahun 2019 konflik terjadi, TNI kembali melakukan pembangunan pagar di wilayah desa Brencong, Buluspesantren. Saat itu kedatangan warga dihalau anggota TNI, bentrokan tidak dapat dihindari sebanyak 16 orang warga terluka karena pukulan dan tembakan peluru karet. Karena aksi tersebut, pembangunan pagar dihentikan sementara.

Klaim III (2020): Muncul dasar klaim baru, yaitu peta *minute (mind out)* yang tidak jelas asal usul dan status hukumnya. Muncul peta yang menjadi dasar pengajuan sertifikat, bukan dasar penerbitan sertifikat. Menurut Sunu Nugroho, peta ini membagi wilayah klaim menjadi 2 bagian yaitu wilayah area pesisir dan wilayah pemakaman umum. TNI memperoleh 5 sertifikat tanah di wilayah Urutsewu, bahkan sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Sofyan Djalil kepada KASAD Andika Prakasa. Masyarakat tentu saja merasa kecewa dengan keluarnya sertifikat tersebut, karena memang ini adalah tujuan TNI sejak dulu masuk ke Urutsewu. Pak seniman menuturkan bahwa tidak aneh kalau TNI berjuang untuk mensertifikatkan lahan tersebut, warga justru terkejut dengan sikap pemerintah khususnya BPN yang mengeluarkan sertifikat lahan tersebut sementara BPN tahu betul lahan tersebut sebagian adalah milik warga yang digunakan untuk bercocok tanam. Dengan keluarnya 5 sertifikat tersebut tentu mempersulit langkah rakyat Urutsewu dalam memperjuangkan lahan miliknya. Adapun lima sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat untuk lahan di wilayah desa Ambal Resmi, Keno Jayan, Sumberjati dan

Tlogodepok. Selanjutnya disusul dengan penyerahan 2 sertifikat untuk lahan di wilayah Brencong dan Mirit, disusul lagi dengan 2 sertifikat hak pakai untuk lahan di wilayah desa Lembupurwo dan Desa Entak. Jadi sejauh ini TNI telah mengantongi 15 sertifikat lahan dari BPN.

Pada tahun 2020, kembali terjadi konflik antara warga dan TNI yang disebabkan oleh kendaraan pengangkut roket milik TNI memasuki area perkebunan melon dan melindasnya. Pak Prayono menuturkan bahwa lahan melon tersebut jelas milik warga tercatat di dalam C desa, TNI seharusnya tidak melintas di atas lahan tersebut apalagi dengan sengaja merusaknya. Kondisi sebagian kebun melon yang siap panen tersebut rusak, sudah tentu warga menderita kerugian materi. Namun, menurut Priyono bukan hal tersebut yang utama, justru sikap dan arogansi TNI yang melukai perasaan rakyat. Prayono juga menambahkan, latihan dan uji coba senjata yang dilakukan TNI sebenarnya sering merusak lahan pertanian, namun warga tidak berani menegur karena takut intimidasi.

Gambar 3. 3 Peta Objek Konflik Urutsewu




Sumber: Widodo Sunu Nugroho (2021)

3.1.1.2. Konflik Penambangan Pasir Besi

Permasalahan semakin memanas ketika TNI *TNI-AD/Kodam IV Diponegoro* mengeluarkan surat persetujuan penambangan tersebut di lokasi yang mereka sebut

sebagai tanah milik TNI-AD. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan fakta bahwa sebenarnya lahan tersebut dimiliki oleh rakyat dengan bukti yang sah. Pengambil alihan lahan Urutsewu merupakan salah langkah legitimasi TNI dengan dalih pelatihan untuk keamanan nasional. Namun dibalik semua langkah masif yang dilakukan TNI jelas dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, dengan adanya persetujuan penambangan kepada PT.MNC jelas TNI menginginkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Tindakan yang dilakukan TNI ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Gambar 3. 4 Persetujuan TNI AD atas penambangan pasir



Sumber: Widodo Sunu Nugroho (2020)

Selanjutnya ijin penambangan juga diperkuat dengan adanya izin dari pemerintah pada tahun 2011 padahal rakyat telah melakukan penolakan penambangan pasir sejak tahun 2009.

Gambar 3. 5 Surat Persetujuan Penambangan Pasir Dari Pemerintah



Sumber: Widodo Sunu Nugroho (2021)

Kedua belah pihak masih tetap bersikukuh dengan berbagai bukti yang dimiliki, sementara pihak TNI malah bekerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan penambangan pasir di kawasan tersebut dengan alasan memaksimalkan sumber daya alam guna meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Proyek penambangan yang dilakukan PT.MNC merupakan agenda bisnis TNI yang juga melibatkan pemerintah Kabupaten Kebumen dengan peran sebagai pihak yang memuluskan perijinan. Kegiatan penambangan tersebut ditentang oleh 5 desa di kecamatan Mirit, alasan utama dari penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran warga akan dampak kerusakan lingkungan. Mengingat lokasi penambangan berada di pesisir pantai yang rawan terjadi tsunami, selain itu penambangan juga dikhawatirkan akan merusak ekologi sekitar pantai yang selama ini dijadikan objek wisata juga lokasi pertanian hortikultura dengan hasil terbaik. Jika penambangan tetap dilakukan, tentu akan berdampak pada kelangsungan kegiatan pertanian warga setempat.

Terkait kegiatan penambangan warga dengan diwakili beberapa paguyuban dan komunitas melakukan beberapa audiensi dengan pemerintah Kabupaten

Kebumen. Namun saat akan melakukan aksi besar – besaran, warga kecamatan Mirit tidak ikut turun dalam aksi. Diduga ada lobi politik dan kesepakatan yang dilakukan oleh ketua salah satu komunitas yang datang saat audiensi dengan Bupati Kebumen, sehingga warga Mirit tidak ikut terlibat aksi. Pada aksi tersebut TNI menurunkan pasukan dari Kebumen dan berhadapan dengan rakyat yang telah berkumpul dengan membawa senjata tajam seperti sabit dan bambu runcing. Pak seniman menuturkan bahwa situasi saat itu sangat mencekam, banyak warga yang menjadi korban kekerasan dan dilarikan ke puskesmas.

Dalam situasi panas pemerintah tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan proyek penambangan pasir besi yang dilakukan PT. MNC, yang jelas bertolak belakang dengan pendirian rakyat yang menolak kegiatan penambangan dan kehadiran TNI di wilayah tersebut. Di satu pihak pemerintah dan TNI ingin melakukan eksploitasi sumber daya alam di lingkungan tersebut, sementara rakyat tetap dengan pesan leluhurnya bahwa masyarakat diperbolehkan mengelola lahan tersebut dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sunu Nugroho mengatakan bahwa beberapa kali telah menyampaikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kebumen, intinya masyarakat Urutsewu tetap konsisten untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah pertanian dan pariwisata.

3.1.1.3. Konflik Pemagaran

Permasalahan lain yang membuat konflik terus berlanjut dan berkepanjangan adalah pembangunan pagar pembatas yang dilakukan TNI di atas lahan rakyat. TNI berdalih bahwa pembangunan tersebut untuk mengamankan aset negara agar tidak ada warga yang masuk ke area tersebut. Sementara, sebagian lahan yang digunakan TNI posisinya di dalam pagar adalah sumber pencaharian warga setempat. Pembangunan pagar dilakukan setelah sebelumnya pihak BPN melakukan pengukuran lahan dan memasang patok – patok bercat merah, petugas tidak memberitahukan tujuan dari pemasangan patok tersebut dengan jelas kepada warga

setelah selesai warga diminta untuk menandatangani berita acara. Selain itu, kegiatan pengukuran dan pematokan tanah tersebut sama sekali tidak melibatkan atau disaksikan langsung oleh pemilik tanah. warga menyadari belakangan setelah melihat pembangunan pagar tersebut memang sesuai dan mengikuti patok yang telah dipasang sebelumnya. Berikut hasil petikan wawancara dengan Pak Prayono:

“Waktu itu pak Seno, mendatangi saya dengan kawan-kawan. Dia bilang, Mas Priyono tolong mulai mengukur. Saya pikir biarin aja kita masyarakat tetap mantap sampai sini yang penting pajak, biar mahal. Waktu itu pelatihan nggak komentar mas, saya nggak mau pulang langsung karena saya baik gitu. Ya apa, berkomunikasi ya, hampir tiap hari lah dengan mereka. Tapi itu saya mikir kenapa kok ini tanah-tanah kami pun nggak boleh gitu kan saya mulai itu kenapa gitu. Heeh mempertanyakan gitu. Nah itu kan terus berkembang, itu kan kemudian mereka bikin patok apa segalanya saya waktu itu sudah mulai kritis. Ini patok buat apa sih pak? Saya tanyakan ini patok. Mereka menjawab bukan buat apa – apa, hanya buat zona aman saja mas enggak, enggak masalah gitu.”

Gambar 3. 6 Pemagaran Yang Dilakukan TNI



Sumber: Widodo Sunu Nugroho (2021)

Menurut keterangan Sunu Nugroho (2021) TNI mengajukan permohonan sertifikasi lahan di wilayah Urutsewu, pengajuan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2013, TNI-AD mengajukan Sertifikasi Hak Pakai untuk wilayah Kecamatan Mirit (6 Desa), berdasarkan klaim radius 500 m dari Proses ini gagal karena ditolak oleh 6 kepala desa di wilayah tersebut. Pada tahun 2020 TNI-AD berhasil mensertifikasi di wilayah 5 Desa dari 15 Desa yang diajukan. Pengajuan berdasarkan peta minute .

Pihak TNI terus melakukan pencaplokan tanah secara masif dengan melakukan pemagaran di sepanjang garis pantai, membangun fasilitas latihan dan gedung pusat penelitian. Pihak TNI melakukan pencaplokan secara bertahap dengan alasan sebagai wilayah latihan dan batas aman agar rakyat tidak masuk ke zona latihan, tapi pemagaran terus bergeser dan bertambah luas. Seperti dikatakan oleh Pak Seniman dari FPPKS bahwa:

“Contoh misalnya begitu tentara mengklaim seribu meter, dua ribu eh dua ribu tujuh mengklaim seribu meter dia ndak punya bukti ya akhire Mundur. Dua ribu sembilan klem lima ratus meter. Walaupun buktinya terbantahkan dengan sertifikat. Isinya dengan jual beli. Perbatasan karena memang dia tidak tahu tatanan di sini. Terus kemudian tentara mmm mengklaim seribu meter untuk tambang pasir besi. Begitu demo besar-besaran, sadar kita rakyat. Titik tentara itu berasa mmm apa saat ini anu mmm kesadaran itu jadi perjuangan itu titik klimaksnya adalah soal kesadaran nah sudah ketika sadar bahwa itu di atas tanah kemudian pembatalan dua ribu sebelas. Kan penambahan eksekusi dibatalkan dua ribu sebelas. Eh ngotot lima ratus meter itu tanah milik TNI di pagar.” (Bapak Seniman, FPPKS).

Pada tahun 2015 TNI tetap melanjutkan pembangunan pagar bahkan menurunkan anggota TNI dari batalyon 403 Kodam IV/ Diponegoro dengan dibekali perlengkapan anti huru hara, artinya TNI mempersiapkan blokade atas langkah salah yang akan dilakukannya. Seperti dikutip dari artikel bumisetrojenar (2015) Pihak TNI berusaha memastikan keberlangsungan pembangunan pagar dengan dalih mengamankan aset negara.

Bentrokan demi bentrokan terus terjadi bahkan beberapa rakyat menderita luka – luka akibat senjata yang dibawa aparat saat menghalau unjuk rasa, TNI menghalau rakyat dengan membawa senjata laras panjang. Hal ini patut disayangkan mengingat bagaimanapun TNI adalah perangkat negara yang tidak sepatutnya menghadapi unjuk rasa rakyat dengan senjata lengkap. Pada kurun waktu 2011 – 2019 dinilai merupakan masa paling keras sepanjang kasus sengketa lahan di Urutsewu, beberapa kali terjadi bentrokan berdarah dengan banyak korban dari pihak rakyat.

Gambar 3. 7 Anggota TNI Dengan Senjata Lengkap



Sumber: Widodo Sunu Nugroho (2021)

Konflik antara rakyat dan TNI terus berkembang ketika rakyat mulai menghancurkan papan gapura Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Bersenjata (Dislitbangad) sebagai bentuk penolakan mereka atas keberadaan TNI di lahan tersebut. Berbagai usaha rekonsiliasi telah banyak dilakukan guna mengakhiri konflik tersebut, namun masih belum membuahkan hasil. Baik itu perlawanan fisik berupa demo dan unjuk rasa atau perlawanan dalam bentuk mediasi, hukum dan politik. Rakyat selalu di pihak yang kalah, karena TNI merupakan perangkat negara dan posisi negara selama ini memang tidak netral. Banyak melakukan pembiaran, berbagai mediasi dan musyawarah dirasakan rakyat hanya sebagai formalitas saja. Pada berbagai mediasi terbukti bahwa pemerintah hanya menyoroti masalah kepemilikan lahan dari pihak rakyat tanpa melihat berbagai aspek termasuk legalitas berbagai surat izin yang dikantongi TNI. Pemerintah sewajarnya menelusuri setiap sisi terkait legalitas kepemilikan atau hak penggunaan lahan tersebut secara adil dari kedua belah pihak. seperti dikatakan pak Priyono berikut:

“Tapi itu saya itu kenapa kok ini tanah-tanah kami pun nggak boleh gitu kan saya mulai itu kenapa gitu. Heeh mempertanyakan gitu. Iya. Nah itu kan terus berkembangnya itu kan kemudian mereka bikin patok apa segalanya saya kan waktu itu sudah mulai kritis. Iya. Ini patok buat apa sih pak?”

TNI memasang patok di atas lahan rakyat tanpa mereka sadari tujuan dari patok itu untuk apa, yang belakangan baru diketahui bahwa patok itu dipasang untuk kepentingan perluasan lahan latihan dan pembangunan Dislitbang TNI AD. Bahkan pada tahun 2013, TNI melakukan perluasan lahan yang diklaim sebanyak 2 desa di kecamatan Mirit yaitu Desa Tlogodepok dan Petikusan. TNI terus melakukan pemagaran walau mendapat reaksi keras dari rakyat setempat.

“Pagar, nah pagar. Ini dasarnya pemagaran ini apa? Sama? Betul ya? yang kedua, apakah pemagaran yang mereka lakukan ini itu melintasi tanah masyarakat enggak? Menurut tanah masyarakat enggak? Nah, mereka kan tetap buta juga. Nah faktanya sekarang saya menemukan beberapa sertifikat tanah ini diterjang oleh eh pagar menerjang tanah masyarakat. Pertanyaannya, pagar ini benar enggak menurut kamu ah masalahnya di sini adalah tentara, TNI atau pemerintah tidak pernah mau membuka dasar klaimnya mereka itu apa? Peta minute kah, peta plus saya juga enggak tahu. Mereka berdasarkan peta. Lah peta sing gawe kowe kok. Dasar apa? Dia pertanyaan selanjutnya, apakah institusi TNI berhak membuat peta?”
(Kasran, LBH PAKHIS)

3.1.2. Kondisi Perekonomian Rakyat Sebelum Konflik

Urutsewu menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah guna menunjang kegiatan perekonomian rakyat baik dibidang pertanian, peternakan bahkan wisata pantai. Berikut hasil wawancara dengan Pak Priyono salah satu petani di Urutsewu:

“Mmm untuk perekonomian, eh kurun waktu katakanlah sebelum tahun delapan puluhan itu di sini daerah minus dan terkenal sebagai daerah yang eh apa namanya, eh terkenal rawan kriminalitas daerah sini. Sampai tahun delapan puluhan. Itu ada perubahan yang cukup mendasar itu. Masuknya pemerintah seperti kultural. Maksudnya tanaman semangka. Cuma kalau yang kemudian nanti semangka ini akan disusul eh cabe dan sayur sarang

yang lain seperti terong, kacang panjang dan lain-lain gitu. Tapi yang pertama saya dulu semangka yang itu kemudian merubah perekonomian masyarakat. Eh satu itu yang kedua eh apa namanya perantau, merantau ke luar Jawa Kalimantan. kemudian ke luar negeri. Itu yang merubah perekonomian masyarakat sehingga terjadi sebuah peningkatan.”

Urut sewu merupakan lahan dengan kekayaan alam berlimpah, berbagai produk pertanian tumbuh dengan subur di wilayah tersebut. Perekonomian rakyat sangat maju mengingat hasil panen yang berlimpah disertai dengan kualitas prima yang berhasil dijual bahkan ke luar daerah. Selain bertani, rakyat Urutsewu mengandalkan perekonomian dari sektor peternakan dan wisata pantai. Pemerintah desa setempat mengelola wisata pantai dan membuka lahan usaha bagi warga sekitar untuk berjualan di sekitar pantai. Untuk pemerintah desa setiap hari setidaknya mendapatkan pemasukan sekitar 500 ribu rupiah dan 2 juta rupiah pada akhir pekan atau libur nasional. Pemasukkan tersebut belum pemasukan dari retribusi parkir di area wisata. Terlebih setelah dibangun gapura sebagai akses utama menuju pantai Boco, akses menuju ke pantai menjadi fokus ke satu pintu sehingga memberikan pemasukan yang lebih tinggi untuk kas desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perekonomian rakyat sebelum konflik terjadi dapat dikatakan baik dan sejahtera, rakyat memiliki akses penuh atas lahannya.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Rakyat Setelah Konflik

Ketika konflik kekerasan mulai terjadi, diakui masyarakat bahwa mereka tidak memiliki akses penuh atas lahan yang mereka miliki. Terlebih saat TNI melakukan pemagaran, banyak dari mereka kehilangan hampir setengah dari lahan yang seharusnya mereka kelola untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya pencaplokan, lahan pertanian menjadi sempit, rakyat tetap berusaha mengakses lahan mereka dengan cara membuat lubang pada pagar, mereka menerobos masuk untuk bercocok tanam walau dengan ketakutan. Pemagaran tanah di sepanjang pesisir pantai

dan lagi – lagi sebagian besar dilakukan di atas lahan milik warga yang disertifikat, tentu mempersulit rakyat untuk mengelola dan mengembangkan daerah wisata pantai yang selama ini merupakan sumber pendapatan desa dan rakyat yang memiliki usaha yang di kawasan tersebut. TNI mengeluarkan larangan untuk memasuki wilayah pantai dengan alasan keamanan dan keselamatan.

Konflik pajang yang melibatkan TNI dan Rakyat di kawasan Urutsewu tentu memberi dampak yang tidak mudah, terutama dampak sosial dan ekonomi. Secara tidak langsung TNI juga menunjukkan kepentingan yang ingin menguasai sumber daya alam di kawasan tersebut, terbukti dengan dikeluarkannya izin penambangan pasir besi di kawasan tersebut. Penambanagn tersebut jelas tidak menguntungkan perekonomian rakyat sekitar, dari segi ekonomi kegiatan tersebut murni kerjasama bisnis antara TNI dengan pihak swasta dan lebih disayangkan lagi adalah kegiatan penambangan tersebut merusak lingkungan.

3.2. Aktor Dibalik Konflik Urutsewu

3.2.1 TNI

TNI dipandang sebagai pihak yang melakukan pelanggaran atas penyerobotan lahan di Urutsewu. Selama ini lahan Urutsewu berstatus tanah adat, seluruh warga berhak mengelolanya dengan diatur oleh sesepuh di daerah tersebut. Status tanah adat ini tidak dapat dimiliki secara individu, melainkan status yang bersifat komunal dimana rakyat diperbolehkan mengelola dengan syarat tetap menjaga kelestarian alam. TNI tidak punya hak atas lahan tersebut, TNI hanya datang dengan tujuan meminjam lahan untuk latihan militer di atas lahan yang saat itu sedang dikelola oleh rakyat. Berikut hasil petikan wawancara dengan Pak Kasran, LBH PAKHIS:

“Penguasaan masyarakat. Ah. Kemudian pada sekitar tahun delapan puluhan, delapan puluh atau tahun berapa itu pernah latihan. Latihan itu pertama diambil resmi ya. Di sana kemudian kan pinjam. Heeh. Pinjam.

Kalau konstruksi pinjam berarti kan bukan barangnya. Artinya waktu Itu TNI memang mengakui bahwa lahan itu bukan miliknya.”

3.2.2 Pemerintah

Pemerintah sejauh ini dinilai melakukan pembiaran atas kasus penyerobotan lahan rakyat Urutsewu oleh TNI, kegagalan terjadi ketika TNI diberi surat keputusan atas penggunaan lahan untuk latihan militer. Hal ini patut dipertanyakan, beberapa oknum pemerintah dari berbagai kalangan diduga terlibat dalam kasus ini. Karena sejauh ini, masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan lahan berupa Patok C dan D.

“Tanah yang sudah diatur secara turun-temurun ya. Semenjak di sini ada desa dan kemudian diteguhkan lagi sembilan belas eh tiga dua dengan blengketan kemudian diakui lagi dengan. mmm Undang-Undang Tahun lima puluh tentang pembentukan daerah-daerah kitawan-nawan provinsi Jawa Tengah. Aturan yang diatur dari dulu sampai tahun itu. Itu diakui oleh pemerintah. Sehingga dimasukkan dalam buku C desa. Masyarakat dikasih yang bergambar burung garuda. Kalau masyarakat sini nyebut Mas. Bahwa tanah-tanah masyarakat itu sudah tercatat dalam catatan desa. sudah memberikan, membayar pajak hasil bumi. Sudah ditunjukkan bahwa itu tanah milik mereka tahun lima puluh. Terus oleh negara dikuatkan lagi bahwa karena masyarakat punya tanah sampai Banyuasin itu di dalam undang-undang akhir tahun enam puluh bab konversi tanah-tanah yang sudah diatur secara turun-temurun jangan dirubah. Maka kemudian negara melalui pemerintahnya memberikan bahwa negara mengakui itu tanah milik rakyat. Itu diberikan sertifikat. Itu mas yang ndak usah dirubah-rubah. Kalau tentara memang membutuhkan tanah, ngomonglah kepada negara. wong pemilik negara kan rakyat. Ojo model serobot tanah, sarung. Posisine wong timur, misal kayak kita-kita itu wong Jawa bahkan jelas ndak masuk, nganggo

agama hukumnya itu menggunakan tanpa izin itu hukumnya sekelas dengan maling ini kan enggak bagus terus kemudian mmm apalagi sampai meng, mengakui tanah itu, ini kan kalau sampai mengakui itu tanah milik mereka, itu menyalahi undang-undang, mengacu ke undang-undang dasar empat puluh-lima dan keturunannya itu menyebutkan bahwa TNI tidak boleh memiliki tanah. Negara saja ndak boleh memiliki tanah.” (Seniman, FPPKS).

Selain adanya dugaan keterlibatan pihak pemerintah, dalam hal ini BPN dan Agraria juga ikut serta atas ketidakadilan yang dialami rakyat Urutsewu. Sejauh ini BPN tidak pernah mau membuka data kepemilikan tanah Urutsewu yang sebenarnya.

“Negara tidak tegas. Kemudian BPN itu menjadi alat. BPN tidak pernah membuka data sana. Mana pernah membuka? enggak BPN membuka bahwa sertifikat-sertifikat punya masyarakat itu sah hukumnya, berani nggak? Ya saya belum pernah dengar nah sekarang bayar sekarang nih TNI dengan memaksakan kehendaknya melakukan pemagaran. Ada dasarnya pemagaran ini apa? Sama yang kedua, apakah pemagaran yang mereka lakukan ini itu melintasi tanah masyarakat enggak? Menurut tanah masyarakat enggak? Nah, mereka kan tetap buta juga.” (Kasran, LBH PAKHIS).

Keterlibatan oknum pemerintah lebih jelas terlihat ketika pada tahun 2008 bupati yang menjabat saat itu memberikan izin penambangan pasir besi di atas lahan rakyat bahkan mengirim surat kepada pihak kementerian lingkungan hidup Kebumen mengenai kelayakan dari proyek tersebut, langkah tersebut juga di amini oleh anggota pansus DPRD. Pak Seniman mengatakan bahwa *“Pemerintah daerah itu kan justru konfliknya kan dari pemerintah daerah jadi untuk menyelesaikan. Ndak ada kayaknya. Atau anda saya tidak paham”*.

Pemerintah diam bukan tidak mau membantu, karena memang sudah terlanjur berada pada jalur yang salah. Terbukti beberapa kali USB mengadakan perihal perebutan lahan, pemerintah sama sekali tidak memberi respon, seperti yang

dikatakan Sunu Nugroho *“Kita artinya untuk mengadu ke bupati itu tidak ada tidak ditanggapi tidak dibela oleh bupati sehingga ya harus membela diri sendiri Kita terpaksa turun ke lapangan untuk menghentikan proses pemasangan itu.”*

Selain itu, berdasarkan dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kebumen, jelas terlihat bahwa pemerintah memiliki motif untuk mengelola sumber daya alam di wilayah Urutsewu dengan tujuan bisnis. Pemerintah menunjukkan sikap berpihak kepada TNI dan swasta dengan kata lain pemerintah berpihak pada kepentingan bisnis. Pemerintah berdiri dibelakang layar, memilih PT. MNC sebagai pelaksana bisnis dan TNI sebagai *back up power* yang berbenturan langsung dengan rakyat. Pemerintah silau dengan potensi sumber daya alam di pesisir Urutsewu sehingga mengesampingkan hati nurani rakyatnya sendiri dengan memuluskan perijinan tambang PT. MNC yang sebenarnya bukan perkara mudah.

3.2.3 Swasta

Pihak swasta yang melakukan kerjasama dan investasi atas pengambilan sumber daya alam di wilayah Urutsewu. PT. Mitra Niagatama Cemerlang (PT.MNC), perusahaan ini memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia nomor 22 dan 24 Februari 210. Kehadiran PT. MNC tentu menambah rumit dan panjang konflik Urutsewu, perusahaan ini terhitung perusahaan baru yang mungkin baru didirikan sesaat sebelum terjadi kesepakatan penambangan pasir besi dengan pihak TNI, keberadaan PT. MNC ini juga dicurigai hanya sebuah perusahaan “cangkang” yang dibentuk guna memuluskan kepentingan pihak tertentu.

“Nah seperti itu. Itu awalnya jadi kalau bicara di desa ini awal perlawanan adalah mmm penambangan pasir besi yang dilawan masyarakat. Eh setelah itu baru masyarakat baru paham bahwa di balik penambangan ini ada eh persetujuan dari Kodam empat Diponegoro” (Kasran, LBH)

Dikutip dari Devy Dhian Cahyani (2011) setelah mengantongi izin dari Kodam IV/Diponegoro, PT.MNC akan melakukan penambangan dengan dibebani biaya eksplorasi Rp 279.945.000, biaya eksplorasi tambang Rp 2.080.128.800. Selain kedua biaya tersebut PT. MNC juga harus mengeluarkan biaya usaha sebesar Rp 87.958.366.699 dan biaya jaminan reklamasi sebesar Rp 1.320.622.111 yang disetorkan langsung ke kas daerah. Sebagai gantinya, guna menutup seluruh biaya tersebut, PT. MNC akan melakukan penambangan pasir besi dengan target sebanyak 360.000 MT (Metric ton) per tahun, setara dengan \$ 10.800.000 atau Rp 97.200.000.000.

3.2.4 Masyarakat Pro TNI

Seiring berjalannya konflik, permasalahan Urutsewu terus berkembang. Di kalangan rakyat itu sendiri terjadi perpecahan antara yang Pro dan kontra TNI. Tumbuh secara terselubung bahkan mulai menunjukkan sikap Pro TNI yang di latar belakanginya oleh kebutuhan ekonomi, beberapa golongan masyarakat memilih untuk diam, menerima kenyataan bahkan hidup berdampingan dengan TNI. Tak jarang kelompok Pro ini ikut terlibat dalam berbagai bentrokan antara rakyat dan TNI, hal ini tentu menyulitkan perjuangan rakyat Urutsewu. Selain masyarakat, TNI juga didukung oleh beberapa tokoh penting yang tersebar di beberapa desa seperti kades, kadus dan Sekdes. Mereka memberi dukungan kepada TNI berupa izin latihan dan uji senjata di wilayah tersebut.

3.2.5 LBH PAKHIS

LBH PAKHIS Merupakan lembaga bantuan hukum yang fokus membantu perjuangan rakyat Urutsewu, berada di Jl. Tentara Pelajar no 26 Pangel, Panjer, Kebumen. LBH PAKHIS merupakan lembaga bantuan hukum yang terdaftar di badan pembinaan hukum nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga ini fokus membantu rakyat kecil dengan berbagai

masalah hukum yang dihadapinya tanpa dibebani biaya. LBH PAKHIS berdiri pada tahun 2002 di Yogyakarta, ikut terlibat membantu dan mendampingi rakyat Urutsewu sejak awal terjadinya konflik berupa bentrokan kekerasan fisik tepatnya tanggal 16 April 2011. LBH membantu berbagai kasus struktural Urutsewu termasuk kekerasan, penganiayaan dan berbagai tindak pidana yang terjadi selama konflik berlangsung. Kantor LBH PAKHIS yang peneliti datangi merupakan kantor perwakilan yang selanjutnya mengkoordinasi beberapa LBH di Semarang dan Jogjakarta untuk bergabung membantu perjuangan rakyat Urutsewu melalui jalur hukum.



Gambar 3. 8 Lokasi LBH PAKHIS



Gambar 3. 9 Foto Bersama Bapak Kasrah dari LBH PAKHIS

3.2.6 Urut Sewu Bersatu (USB)

Urut Sewu Bersatu atau biasa disebut USB Merupakan forum paguyuban rakyat Urut sewu, dibentuk dengan latar belakang adanya kesamaan kepentingan dikalangan rakyat yaitu menegakan keadilan atas perebutan lahan yang dilakukan oleh pihak TNI. USB merupakan sarana untuk melakukan mobilisasi rakyat, membuat koordinasi terkait langkah – langkah perlawanan yang dilakukan rakyat. USB sendiri dibentuk sebagai alat untuk mempersatukan kepentingan dan perjuangan rakyat dari berbagai kalangan dan daerah tersebut. Untuk saat ini USB fokus melakukan gerakan perlawanan Non fisik, seperti mengajukan berbagai surat keberatan kepada pihak – pihak terkait seperti OMBUDSMAN, KOMNAS HAM serta melakukan perjuangan melalui media sosial



Gambar 3. 10 Bersama Bapak Widodo Sunu Nugraha

Mereka menyadari bahwa aksi mobilitas massa akan menjadi lebih besar jika bersatu sehingga atas pertimbangan tertentu dibentuklah suatu fraksi perlawanan baru USB (Urut Sewu Bersatu) pada Juni 2012 yang diketuai oleh Widodo. Dengan adanya USB semangat rakyat semakin terbakar, USB selanjutnya membentuk organisasi masyarakat desa di sepanjang Urut Sewu. USB juga melakukan koordinasi dengan beberapa paguyuban dan komunitas lain di sekitar Urutsewu.

3.2.7 Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS)

FPPKS didirikan pada tahun 2006, tepatnya sejak ada rencana pembangunan jalan lintas selatan. FPPKS berfungsi untuk menampung berbagai masalah terkait konflik tanah yang terjadi di Urutsewu, menyediakan berbagai informasi terkait rencana perlawanan rakyat. Selain itu FPPKS juga menyediakan berbagai media yang mendukung pergerakan rakyat. Berdirinya FPPKS dilatar belakangi oleh adanya kebijakan pemerintah tentang proyek normalisasi dan pembangunan jalan lintas selatan, fokus membantu perjuangan non fisik, audiensi, aksi penolakan berupa kampanye, membuat poster dan spanduk selain itu juga FPPKS bekerjasama dengan serikat remaja Urutsewu untuk melakukan berbagai aksi berupa festival budaya.

Seiring berkembangnya konflik di Urutsewu, FPPKS yang awalnya hanya fokus mengangkat isu pembangunan jalan lintas selatan mulai terlibat dengan perjuangan rakyat dalam menghadapi status kepemilikan tanah. Selanjutnya, FPPKS juga ikut berjuang bersama rakyat dalam menentang kegiatan tambang pasir besi.



Gambar 3. 11 Bersama Bapak Seniman salah satu anggota FPPKS

3.3. Peran Pemerintah Dalam Konflik Penyerobotan Lahan Oleh TNI

Dalam penelitian ini, peneliti fokus melakukan wawancara terkait peran pemerintah terkait konflik ini hanya pada pemerintahan desa, khususnya desa Setrojenar yang merupakan jantung dari pergerakan perlawanan rakyat Urutsewu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muslim Sidik Kades Setrojenar yang menjabat sejak tahun 2018 atau kurang dari 3 tahun. Sejauh ini, pemerintah desa hanya berperan sebagai perantara atau fasilitator yang mengakomodir kepentingan rakyat. Dalam keterangannya, Kades Setrojenar menerangkan bahwa selama ini pihaknya telah menempuh berbagai cara guna membela kepentingan rakyat, berbagai mediasi dilakukan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan sehingga tercipta kedamaian di wilayah tersebut. Pemerintah desa juga sejauh ini masih mencari fakta dan data – data yang mendukung perjuangan rakyat walaupun pada kenyataannya segala keputusan ditentukan oleh pemerintah pusat, karena TNI berada pada area kekuasaan yang lebih tinggi dan berhubungan langsung dengan pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan oleh Muslim Sidik Kades Setrojenar bahwa:

“Sebagai perwakilan dari masyarakat secara otomatis dari pemerintah desa ya kami bekerja sesuai dengan opsi kami dan kami pun mmm di sini mmm dalam hal penyelesaian tetap kami tidak membela siapapun kecuali membela warga kami, tetapi hal itu pun harus kita memakai dasar. Artinya kita tidak hanya waton ataupun asal-asalan dalam hal. Eh penyelesaian ini. Yang menjadi harapan masyarakat memang untuk bisa menjadi aset desa. Cuman kami pun eh masih mengumpulkan data-data pendukung yang di mana data itu nantinya bisa mengarah. Kalaupun tidak ya kami kembalikan ke negara maupun pemerintah di atas kami seperti itu jadi untuk saat ini masih mencari dasar-dasar itu.”

Pemerintah desa memandang bahwa masalah ini bukan sebuah konflik, ia memandang ini hanya sebuah kesalahpahaman atau kesalahan prosedur yang mengakibatkan kerancuan dan perselisihan dimana kedua belah pihak bersikeras dengan surat – surat yang dimilikinya. Pemerintah desa menyadari bahwa semua pihak berkeinginan untuk melegalkan apa yang dimilikinya selama ini, rakyat yakin dengan kepemilikannya sejak jaman dahulu yang didukung juga dengan bukti kuat. Sementara di pihak TNI juga merasa bahwa pihaknya memiliki surat ijin penggunaan lahan yang sah dari pemerintah dan pihak terkait. Kedua belah pihak sama – sama memiliki kepentingan untuk melakukan kegiatan di Urutsewu.

“Sebenarnya sih bukan konflik ya, di sini cuman,mmm dari kedua belah pihak semuanya pengen melegalkan yang sebelah baiknya karena dari pihak TNI juga, juga selama ini punya aktivitas yang rutin di Urut Sewu ataupun bisa terjemah khususnya. Adapun dari warga juga setiap hari eh tanah tersebut buat lahan pertanian. Sehingga dari kedua belah pihak, sama-sama punya kepentingan. Intinya seperti itu.” (Muslim Sidik, Kades Setro Jenar)

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen yang dilakukan pihak pemerintah desa, sejauh ini pihaknya belum menemukan bukti kuat yang memihak salah satu kubu sehingga permasalahan masih gantung dan berkepanjangan. Hal ini juga yang menjadi salah satu penghambat proses mediasi, selama ini rakyat mengacu pada undang – undang 45 yang menyatakan bahwa tanah air dan lautan milik negara yang dikuasakan kepada rakyat, untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya kepemilikan tanah dikuasai oleh negara (*state property*) yang bertentangan dengan persepsi rakyat yang selama ini menganggap bahwa lahan Urutsewu memiliki status kepemilikan komunal (*Communal property*) atau kepemilikan bersama. Dalam wawancara, Muslim Sidik mengatakan bahwa:

“Kalau dalam undang-undang pertanahan, saya pernah, pernah berusaha untuk mencari eh data itu sampai saat ini memang tidak ada yang memiliki

sehingga ya memang untuk hal penyelesaian memang susah karena dari TNI juga tidak punya data yang lengkap dari desa pun belum punya data yang lengkap sehingga sampai saat ini yo belum jelas itu milik siapa cuman di situ kan. hmmm dalam Undang-Undang, dalam Undang-Undang semua tanah dan mmm lautan itu milik negara yang dikuasakan kepada masyarakat kan seperti itu.”

Pemerintah berusaha sedapat mungkin untuk mencegah bentrokan fisik antara rakyat dan TNI, karena bagaimanapun bentrokan fisik akan menimbulkan kerugian bagi rakyat. Pemerintah sangat berharap rakyat menempuh jalan persuasif seperti yang telah dilakukannya selama ini. Pemerintah desa kerap melakukan pendekatan dengan pihak TNI dan pemerintah di atasnya, namun memang sejauh ini belum membuahkan hasil. Langkah persuasif juga dilakukan dengan mendatangi pemerintah pusat di Jakarta, namun pemerintah pusat memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Pemerintah pusat seolah tidak mau terlibat dalam konflik ini, pemerintah menyerahkan segala keputusan kepada dua belah pihak. Sejak Bapak Muslim Sidik menjabat sebagai Kepala Desa Setrojenar, pernah terjadi beberapa aksi demo. Namun selanjutnya pemerintah melarang masyarakat untuk mempublikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan konflik lahan yang terjadi di wilayahnya.

Berbagai bentuk komunikasi dilakukan pemerintah desa baik secara langsung maupun lewat korespondensi, telepon atau *whatsapp*. Namu pemerintah desa sangat berharap ada jalan keluar dari permasalahan ini, sehingga terjalin kerjasama dan tercipta manunggal TNI dan rakyat, terjalin kerja sama dan gotong royong untuk menciptakan Setrojenar yang damai sejahtera.

“Ya kita persuasif awalnya kita persuasif, kita pendekatan kepada TNI, prajurit. Selain itu, kami melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten, ke provinsi, juga ke pusat kita sudah pernah. Dan itu tidak cuman satu dua kali. Nek dulu, dulu memang ada beberapa kali demonstrasi, cuman

mmm setelah ke pemerintahan saya memang tidak boleh kami melarang, bahkan mmm kaitannya dengan polemik yang ada di desa kami Setrojenar. Kami melarang semua warga untuk bermain media sosial mmm yang di situ mengatasnamakan ataupun membahas masalah tanah, tanah tersebut. Ya piye ya, semuanya menyerahkan kepada pemerintah desa dan TNI. Di Kabupaten, pernah saya beberapa kali mediasi bersama bupati, mungkin dua kalilah. Waktu bupati masih Pak Yazid. Kalau untuk sekarang memang hanya persuasif kepada Pak Bupati. Pak Gubernur pun pernah dua kali saya ke Semarang, ketemu sama gubernur dan pernah juga via WhatsApp. Di situ kami mengadakan permasalahan ini dan sarannya punya monggo dibicarakan baik kedua belah pihak. Kami pun pernah ke Jakarta, ke pusat. Eh itu pun dikembalikan ke dua belah pihak.” (Muslim Sidik, Kades Setro Jenar)

Namun sepanjang wawancara berlangsung dengan Kepala Desa Setrojenar, Peneliti melihat sikap kepala desa yang sangat berhati – hati dalam memberikan pernyataan. Peneliti melihat kepala desa berada dalam posisi yang sulit, sebagai aparat negara ia diikat oleh aturan yang berlaku, harus tunduk pada instruksi pemerintahan di atasnya. Namun di sisi lain, sebagai wakil warga kepala desa tentu berkeinginan untuk ikut memperjuangkan hak warganya sampai mendapatkan hasil yang memuaskan